



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

**PERCEPATAN PENYELESAIAN DANA BERGULIR PADA KOPERASI JASA KEUANGAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN DAN KOPERASI
MASYARAKAT PENERIMA DANA BERGULIR**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan penyelesaian dana bergulir pada Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir dan memperhatikan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 tentang Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Nomor 08.B/LHP/XVIII. JKT.XVIII.JKT.2/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah di wilayah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka percepatan penyelesaian dana bergulir pada Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta memerintahkan para Lurah di wilayahnya masing-masing untuk melakukan monitoring dan inventarisasi keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir.
- b. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta memonitor pelaksanaan penyelesaian dana bergulir oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta :

1. melakukan pencatatan atas laporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta tentang pengembalian dana bergulir yang telah disetorkan kembali oleh Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan Koperasi Masyarakat; dan
2. memberikan masukan terhadap permasalahan yang timbul akibat penyelesaian dana bergulir.

d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta :

1. melakukan penagihan dan penyelesaian dana bergulir yang sebelumnya dikelola oleh Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
2. melakukan penyelesaian atas piutang dana bergulir yang tidak dapat ditagih kembali disertai dokumen pendukung kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. berkoordinasi dengan para Lurah di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka inventarisasi Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir;
4. memonitor pengembalian dana bergulir dari Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir; dan
5. melaporkan perkembangan hasil monitoring dan inventarisasi Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

e. Para Lurah di wilayah Provinsi DKI Jakarta :

1. melakukan pendampingan dan inventarisasi keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
2. menandatangani Berita Acara Kunjungan tentang keberadaan KJK PEMK dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Sekretaris Daerah ini; dan
3. membuat surat keterangan atas Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir yang sudah tidak diketahui keberadaannya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Melaporkan hasil monitoring dan inventarisasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP.196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 13 TAHUN 2019
Tanggal 13 Februari 2019

KOP DKUKMP

BERITA ACARA
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
DANA BERGULIR KJK PEMK DKI JAKARTA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas telah mengadakan survei lapangan dalam rangka monitoring dan evaluasi Dana Bergulir pada KJK PEMK, dalam rangka menindaklanjuti surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang konfirmasi Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2017 Nomor 22/Invest-LKPD2017/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut :

I. LOKASI KJK PEMK

Nama KJK PEMK :
Nomor Badan Hukum :
Jatuh Tempo PKS :
Alamat :
Status : SEWA / MENUMPANG / MILIK SENDIRI *)

II. ORGANISASI

1. Pengurus ➤ Ketua :
➤ Bendahara :
➤ Sekretaris :
3. Pengawas ➤ Koordinator :
➤ Anggota :
➤ Anggota :
2. Pengolah ➤ Manager :
➤ Marketing :
➤ Pembukuan :
➤ Kasir :

4. Jumlah anggota Koperasi : orang
- Anggota aktif : orang
- Anggota tidak aktif : orang

III. PERMODALAN

- Simpanan Pokok : Rp.
- Simpanan Wajib : Rp.
- Simpanan Sukarela : Rp.
- Jumlah penerimaan Dana Bergulir = Rp.

Total Pengembalian dana bergulir per tanggal..... :

- Jumlah Sisa Saldo (Piutang) per 31 Desember 2015 = Rp.
- Sarana dan Prasarana di kantor KJK PEMK :

Komputer PC

Filling cabinet

Brankas

Printer

- IV. KEBERADAAN KJK PEMK : MASIH AKTIF TIDAK AKTIF

V. AKTIVITAS KOPERASI YANG DILAKUKAN SAAT INI :

VI. PERKEMBANGAN KOPERASI SAAT INI :

Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 13 TAHUN 2019
Tanggal 13 Februari 2019

KOP SURAT KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :
SKPD :
Alamat Kantor :
.....
.....

dengan ini menyatakan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Kelurahan tidak diketahui keberadaannya baik kantor maupun
pengurusnya dan sudah tidak ada kegiatan/aktivitas di Kelurahan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

(nama jelas)

NIP.....

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

VII. TINDAK LANJUT / REKOMENDASI

VIII. Berkas KJK PEMK yang dilampirkan :

- 1. Bukti setoran pembayaran angsuran pokok
- 2. Bukti setoran pembayaran Bagi Hasil
- 3. Bukti setoran pembayaran denda
- 4. Laporan Keuangan terakhir berupa neraca, rugi laba Tahun
- 5. Daftar dan rekap jumlah pemanfaat Dana Bergulir
- 6. Foto/dokumentasi kantor Koperasi

Demikian Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir KJK PEMK ini dibuat sesuai dengan kondisi di lapangan.

KJK PEMK

Jakarta,

..... Petugas Tim Monitoring dan Evaluasi,

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

(.....)

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

Saefullah

NIP. 196402111984031002